



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 30/UN7.F11/HK/II/2022

TENTANG

PENGANGKATAN ROLE MODEL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai visi menyelenggarakan tata Kelola Pendidikan yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan;
 - b. bahwa Universitas Diponegoro telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai wilayah intervensi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2021, maka perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa dalam upaya Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro guna meningkatkan reputasi Undip, perlu mengangkat Role Model Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Pada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Psikologi tentang Pengangkatan Role Model Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Pada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, tambahan lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 400/UN7.P/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ROLE MODEL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022;

KESATU : Mengangkat Role Model Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Pada Fakultas Psikologi Universitas

Diponegoro Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Psikologi RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan 30 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 1 Februari 2022

DEKAN,



Prof. Dian Ratna Sawitri, S.Psi, M.Si, Ph.D
NIP 197809012002122001

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Psikologi Undip;
3. Manager Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi Undip;
4. Para Supervisor Fakultas Psikologi Undip;
5. Bendahara Pengeluaran Fakultas Psikologi Undip; dan
6. Yang bersangkutan.